

Tinjauan Lelang menurut Ibnu Taimiyah terhadap Pelelangan Barang Jaminan Pembiayaan di BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Soreang

Review by Auction of Auction Ibn Taimiyyah Warranties of Financing in Islamic BJB Branch Office Helper Soreang

¹Nur Malita Sani, ²N. Eva Fauziah ³Zaini Abdul Malik

^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹nurmalita.sani@gmail.com*

Abstract. The auction in trading activities are not always identified with the offer or sale of rare items, but also sometimes made to sell the collateral on the debts of a transaction where one party did wanprsetasi or breach the agreement. It also occurs in BJB Syariah Branch Office Soreang where collateral auctions conducted also occurred after the seizure of financial guarantees as a result of negligence on the part of customers in the payment of installments receivable financing. An auction process guarantees in BJB Syariah goods done by selling directly (by force) even though there is no consent from the customer. If the customer does not want to sell directly, then penjualan be represented on the parties considered fair. Of the phenomenon, visible discrepancies several matters related to the sale or auction mechanism pawn goods in BJB Syariah Branch Office Soreang with penjualan concept of collateral through an auction according to Ibn Taymiyyah. According to Ibn Taymiyyah, the auction included in the sale and purchase so that in its implementation must still forward the elements of harmony and terms of sale and purchase as well as common rules in Islamic economics as antarodin, open and fair. Based on this background, the authors formulate the problem as follows: How to auction the collateral debts according to Ibn Taymiyyah perspective? How does the process of auction goods financial guarantees in BJB Syariah Branch Office Soreang? And how does a review of jurisprudence according to Ibn Taymiyyah to the policy of auction goods financial guarantees in BJB Syariah Branch Office Soreang? The research method is analytical descriptive character study approach, which examines the implementation of the auctions in BJB Syariah financial guarantees are reviewed through the concept of jurisprudence, Ibn Taymiyyah, especially regarding the provision and selling auction mechanism. The conclusion of this study is the auction the collateral debts from the perspective of Ibn Taymiyyah is legal / allowed or permissible, then the process of auction goods financial guarantees in BJB Syariah Branch Soreang done by the price mechanism and regulations that refer to the Minister of Finance Regulation No. 93 / Pmk. 06/2010 On Implementation Guidelines Auctions, and execution of auctions in BJB Syariah Branch Office Soreang in accordance with the laws and regulations in Indonesia and not in conflict with the concept of buying and selling auction under the terms of jurisprudence Ibn Taymiyyah.

Keywords: Auction, Item Warranty, Financing and Fiqh.

Abstrak. Pelelangan dalam aktivitas jual beli tidak selalu diidentikkan dengan penawaran atau penjualan barang-barang langka, namun juga kadang dilakukan untuk menjual barang jaminan pada suatu transaksi utang-piutang dimana salah satu pihak melakukan wanprsetasi atau pelanggaran kesepakatan. Hal ini juga terjadi di BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Soreang dimana pelelangan barang jaminan yang dilakukan juga terjadi setelah penyitaan barang jaminan pembiayaan akibat kelalaian pihak nasabah dalam pembayaran angsuran piutang pembiayaan tersebut. Proses pelelangan barang jaminan di BJB Syariah dilakukan dengan menjual langsung (secara paksa) meskipun tidak ada persetujuan dari pihak nasabah. Apabila pihak nasabah tidak mau menjual langsung, maka penjualan dapat diwakilkan pada pihak yang dianggap adil. Dari fenomena tersebut, terlihat adanya ketidaksesuaian beberapa hal terkait mekanisme penjualan atau pelelangan barang gadai di BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Soreang dengan konsep penjualan barang jaminan secara lelang menurut Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu taimiyah, pelelangan termasuk ke dalam jual beli sehingga dalam pelaksanaannya tetap harus mengedepankan unsur dari rukun dan syarat jual beli serta kaidah-kaidah umum dalam ekonomi Islam seperti *antarodin*, terbuka dan adil. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana pelelangan barang jaminan utang-piutang menurut perspektif Ibnu Taimiyah ? Bagaimana proses pelelangan barang jaminan pembiayaan di BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Soreang ? Dan bagaimana tinjauan fiqih menurut Ibnu Taimiyah terhadap kebijakan pelelangan barang jaminan

pembiayaan di BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Soreang ? Metode penelitian yang adalah deskriptif analitis dengan pendekatan studi tokoh, yaitu meneliti pelaksanaan pelelangan barang jaminan pembiayaan di BJB Syariah ditinjau melalui konsep fiqh Ibnu Taimiyah khususnya mengenai ketentuan dan mekanisme jual beli lelang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelelangan barang jaminan utang-piutang menurut perspektif Ibnu Taimiyah adalah sah/boleh atau *mubah*, kemudian proses pelelangan barang jaminan pembiayaan di BJB Syariah Cabang Soreang dilakukan berdasarkan mekanisme harga dan peraturan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk. 06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan pelaksanaan pelelangan di BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Soreang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tidak bertentangan dengan konsep jual beli lelang menurut ketentuan fiqh Ibnu Taimiyah.

Kata Kunci: Lelang, Barang Jaminan, Pembiayaan dan Fiqh.

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Pelelangan dalam aktivitas jual beli selalu diidentikan dengan penawaran atau penjualan barang-barang langka. Namun selain hal tersebut, pelelangan kadang dilakukan untuk menjual barang jaminan pada suatu transaksi utang-piutang dimana salah satu pihak mengalami wan-prsetasi atau pelanggaran kesepakatan. Hal ini biasanya terjadi pada kasus ketika pihak yang berutang tidak dapat membayar utangnya pada tempo waktu yang telah disepakati. Dan barang jaminan yang dijaminakan pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang dijual secara lelang untuk menutupi utangnya tersebut. Pada lembaga perbankan syariah, adanya konsekwensi *wanprestasi* atau kelalaian yang dialami pihak nasabah hal ini ditindak-lanjuti melalui beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen bank syariah tersebut. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank syariah harus menunda tagihan utang sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan

Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama kontemporer yang banyak menyumbangkan pemikirannya dan ijtihadnya di bidang ekonomi atau muamalah. Mengenai jual beli pelelangan yang berkaitan dengan barang jaminan, dalam kitab *Muntaqal Akbar* Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa jual beli lelang pada dasarnya diperbolehkan sebagai akad muzayyadah yang pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Jual-beli secara lelang menurut Ibnu Taimiyah bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.

Adapun kebijakan SOP di BJB Syariah harga jual barang jaminan minimal harus setara dengan sisa utang nasabah, sehingga berpeluang terjadinya selisih harga ketika pelelangan barang jaminan jatuh pada harga di bawah standar harga pasar atau di bawah perkiraan nasabah yang bersangkutan. Praktek yang dilakukan manajemen BJB Syariah kantor Cabang Pembantu Soreang dengan tetap mencantumkan nominal sisa margin sebagai sisa piutang nasabah yang mengalami pailit, apabila dipandang dari sudut perundang-undangan tidak-lah bertentangan. Hal ini dikarenakan perjanjian murabahah yang telah disepakati di awal memaktubkan bahwa pihak nasabah harus membayar seluruh piutang murabahah (pokok dan margin) kepada pihak bank. Akan tetapi dari sudut pandang Ibnu Taimiyah, karena kondisi pailit yang dialami pihak nasabah, maka pihak bank hanya berhak atas hutang pokok saja.

Berdasarkan permasalahan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh kebijakan yang diambil BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Soreang terhadap nasabah yang mengalami pailit ditinjau dari perspektif

Ibnu Taimiyah dengan menuangkan ke dalam judul: “TINJAUAN LELANG MENURUT IBNU TAIMIYAH TERHADAP PELELANGAN BARANG JAMINAN PEMBIAYAAN DI BJB SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU SOREANG”.

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelelangan barang jaminan utang-piutang menurut perspektif Ibnu Taimiyah.
- b. Untuk mengetahui proses pelelangan barang jaminan pembiayaan di BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Soreang.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqih menurut Ibnu Taimiyah terhadap kebijakan pelelangan barang jaminan pembiayaan di BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Soreang.

B. Landasan Teori

Pengertian Barang Jaminan

Dalam lingkup fiqih Islam, barang jaminan diisitilahkan dengan *ar rahn*. Secara bahasa *ar rahn* (الرهن). Menurut bahasa *rahn* / رهن atau *gadai* bermakna “tetap dan kekal”. Dan sebagian ulama lughat memberikan arti bahwa *al-rahn* / الرهن berarti “tertahan”. Dalam kitab *Majmul Fatawa* Ibnu Taimiyah mendefinisikan *al-rahn* atau *gadai* menurut istilah syara’ adalah menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Pada dasarnya, menjaminkan barang yang dibeli secara tangguh/kredit kepada penjual adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah karena tidak sesuai dengan penunjukan akad (*muqtadha al-aqd*) dan menghilangkan kebebasan *tasharuf* (*hurriyah tasharuf*) pada pembeli. Dalam konteks jual beli secara tangguh/kredit, maka syara’ telah membolehkan penjual untuk meminta jaminan (gadai) kepada pembeli karena utangnya. Atas dasar utang tersebut, penjual dapat meminta pembeli untuk menjadikan barang yang dibeli secara tangguh/kredit atau barang (*asset*) lainnya sebagai jaminan. Hal ini yang dipraktekkan oleh sebagian besar Lembaga Keuangan Syariah di Dunia.

Pengertian Lelang

Lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Dalam kitab-kitab fiqih atau hadits, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah *bai’ al-muzayadah* (adanya penambahan). Hukum lelang Dalam syariat Islam masih dalam tahap kontropersi yaitu ada diantaranya yang menyatakan boleh dan ada juga yang Mengatakan makruh hukmnya. Berdasarkan pendapat tersebut tentunya kita harus merujuk pada sumber yang memang dapat dipercaya yaitu pada Al-Quran dan Hadits. Rasulullah pernah dalam suatu waktu pernah melakukan lalang yaitu ketika ada seorang pengemis yang meminta-minta dan disana Rasulullah melakukan lelang terhadap barang yang dimiliki seorang pengemis tersebut. Didalam Surat An-Nisa ayat 29 dan Al-Mulk ayat 15 diterangkan bahwa adanya kebebasan, keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

Menurut Ibnu Taimiyah, Pasar lelang (auction market) sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisir, di mana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal. Menurut ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti si penjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan (reservation price) atau harga bantingan (upset price). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang (auction ring) dan komplotan penawar (bidder's ring) yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri di antara mereka. Penawaran curang seperti itu disebut penawaran collusive bidding atau suka sama suka atau antaradhin dalam istilah hukum Islam. Adapun dalam kasus barang sitaan dalam kasus kepailitan atau lainnya, pembatasan harga terendah dilakukan untuk mencegah permainan curang antara pemilik barang dan pembeli. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam perspektif konsep jual beli menurut Ibnu Taimiyah, pelelangan termasuk ke dalam jual beli dengan kondisi tertentu sehingga terikat persyaratan terkait kondisi tersebut. Dalam hal ini sebab yang dikondisikan adalah karena adanya kondisi pailit dari seseorang yang menjaminkan benda dalam kegiatan jual beli tangguh.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses Pelelangan Barang Jaminan Pembiayaan di BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Soreang

Transaksi jual beli lelang barang jaminan pembiayaan *murabahah* pada khususnya di BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Soreang prosesnya dilakukan berdasarkan mekanisme harga dan peraturan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk. 06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam persepektif ketentuan dan aturan internal SOP Bank Jabar Banten serta ketentuan Dewan Syariah Nasional MUI, pelelangan barang jaminan *murabah* di BJB Syariah KCP Soreang telah sesuai dan proporsional.

Sebagai lembaga keuangan syariah/bank syariah, BJB Syariah yang bergerak dibidang jasa keuangan yang memiliki produk pembiayaan dengan barang jaminan, maka pemerintah memberikan hak monopoli kepada BJB Syariah untuk mengelola jasa keuangan atas dasar hukum gadai. Adapun sistem lelang pegadaian yang menjadi pola penyelesaian eksekusi nasabah pembiayaan yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak dapat ditebus oleh pihak BJB Syariah yang sebelumnya menggunakan Pola Penjualan (bukan lelang) berdasarkan pemahaman dari bunyi hadits : "Janganlah menawar sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain dan jangan meminang pinangan orang lain"(HR, Bukhari dan Muslim). Ternyata masih membuka celah kontroversi, dan berdasarkan hasil pertemuan dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) maka pola tersebut kemudian diganti dengan pola Lelang Syariah yang merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian Kedua Butir 5 :

- a. Apabila telah jatuh tempo, BJB Syariah harus memperingatkan nasabah untuk segera melunasi hutangnya.
- b. Apabila nasabah tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka BJB Syariah melakukan penjualan paksa (eksekusi) melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan BJB Syariah digunakan untuk melunasi hutang nasabah tersebut.

- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik nasabah dan kekurangannya menjadi kewajiban nasabah.

Ketentuan yang diberlakukan terkait kegiatan pelelangan oleh lembaga keuangan syariah atau bank syariah seperti BJB Syariah KCP Soreang memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Pasar dapat bersaing sempurna dengan menghasilkan harga yang adil bagi pihak Bank selaku penjual dan pihak ketiga selaku pembeli serta nasabah yang dinyatakan pailit atau macet. Demikian pula dengan harga yang adil tersebut, maka hal ini akan mendorong para pihak yang terlibat transaksi baik BJB Syariah, Nasabah atau pihak ketiga pembeli barang jaminan tersebut sama-sama tidak dirugikan.

Dalam kasus lelang yang terjadi di BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Soreang, permainan hargapun tidak menjadi *trading topic*. Para calon pembeli barang jaminan yang dilelang tersebut diberitahukan terlebih dahulu harga terendah yang sesuai dengan nilai taksasi dan pertimbangan sisa piutang nasabah yang dianggap pailit atau macet tersebut. Konsep harga yang diusung oleh BJB Syariah pada prinsipnya adalah menggunakan nilai limit sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk. 06/2010 pasal 1 ayat 26. Nilai limit diartikan harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang. Harga limit bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau Nilai Minimum Lelang (NML). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang (*auction ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*) yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri diantara mereka.

Tinjauan fiqih Menurut Ibnu Taimiyah terhadap Kebijakan Pelelangan Barang Jaminan Pembiayaan di BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Soreang

Dalam ketentuan Fiqih Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmul Fatawa, disebutkan bahwa semua pihak tidak berkenan menetapkan harga, karena hanya Allah SWT yang dapat menentukan harga, kondisi seperti ini sama dengan pendapat dari pemikir-pemikir Islam yang lain baik pada masa sebelum Ibnu Taimiyah (ulama salaf) maupun ulama yang sejaman (*khalaf*). Ibnu Taimiyah menyandarkan pendapatnya tersebut berdasarkan hadist yang diriwayatkan Imam Muslim sebagai berikut :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : غَلَا السِّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السِّعْرُ، فَسَعِرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

Dari Anas bin Malik, ia berkata :”Pernah (terjadi) kenaikan harga di Madinah zaman Rasulullah SAW, kemudian orang-orang berkata, “Ya Rasulullah, telah naik harga, karena itu tetapkanlah harga bagi kami”. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu penetap harga, yang menahan, yang melepas, yang memberi rizqi, dan sesungguhnya aku berharap bertemu Allah SWT di dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa atau di harga”.

Menurut Ibnu Taimiyah, dalam Islam monopoli atau menentukan kapan dilakukannya penjualan dalam suatu transaksi tidak dilarang selama orang yang akan melakukan penjualan tersebut tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Hal ini adalah konsep dari keseimbangan harga yang merupakan pengejawantahan dari prinsip ekonomi Islam yaitu keadilan. Selain itu, dalam Islam

yang berhak menentukan harga, yang menahan, dan yang melepas hanyalah hak Allah SWT semata sebagaimana yang telah disebutkan oleh hadis di atas. Harga merupakan ketentuan Allah yang artinya adalah harga akan terbentuk sesuai dengan hukum alam yang berlaku disuatu tempat dan waktu tertentu sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu sendiri. Secara umum harga yang adil dalam proses pelelangan barang jaminan pembiayaan ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak baik pihak Bank Syariah, nasabah maupun pihak yang lain yang terkait.

Harga dalam proses pelelangan tersebut harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu pihak Bank Syariah dalam hal ini BJB Syariah KCP Soreang sebagai penjual memperoleh keuntungan yang normal dan dapat menutupi piutang nasabah pembiayaan yang jatuh tempo dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

D. Kesimpulan

1. Pelelangan barang jaminan utang-piutang menurut perspektif Ibnu Taimiyah adalah sah/boleh atau *mubah*. Praktek jual beli lelang yang masuk pada kategori *bai'muzayyadah* tidak termasuk dalam kategori riba disebabkan karena kenaikan harga barang lelang atau *mark up* dari harga barang tersebut berasal dari penawaran pihak pembeli bukan dari penjual. Untuk pelelangan dengan objek barang jaminan pembiayaan menurut Ibnu Taimiyah adalah bentuk jual beli dengan objek barang jaminan dari akad transaksi non tunai melalui pembukaan harga terendah dari nilai sisa piutang pihak yang berpiutang.
2. Proses pelelangan barang jaminan pembiayaan di BJB Syariah Cabang Pembantu Soreang dilakukan berdasarkan mekanisme harga dan peraturan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk. 06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam persepektif ketentuan dan aturan internal SOP Bank Jabar Banten serta ketentuan Dewan Syariah Nasional MUI. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme dan pelaksanaan pelelangan barang jaminan pembiayaan di BJB Syariah KCP Soreang telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk lembaga bank syariah di Indonesia.
3. Tinjauan fiqh menurut Ibnu Taimiyah terhadap kebijakan pelelangan barang jaminan pembiayaan di BJB Syariah Cabang Pembantu Soreang berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelelangan di BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Soreang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tidak bertentangan dan sejalan dengan konsep jual beli lelang menurut ketentuan fiqh Ibnu Taimiyah.

Daftar Pustaka

- Didi Suryadi AR, Ibnu Taimiyah: Telisik Metodologi dalam Pemikiran, UII-Press, Yogyakarta, 2002.
- H. Asmuni Mth., MA, Penetapan Harga dalam Islam: Perpektif Fikih dan Ekonomi, Lentera Ilmu, Surabaya, 2005.
- Ibn Taymiyyah, Iqtidâ' al-Sirât al-Mustaqîm Mukhâlafah Ahzâb al-Tahîm, Dâr al-Fikr, Beirut, t.th.
- Ibnu Taimiyah, Al Fatawa Al Kubra III, Darul Fiqr, Beirut, t.th.
- Ibnu Taimiyah, Majmul Fatawa Jilid 29, Darul Ulum, Damaskus, t.th.

Jasri Firaus, *Praktek dan Mekanisme Pegadaian Syariah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2005.

Majduddin Ibnu Taimiyah, *Mutaqal Akhbar Jilid V*, Darul Kutub, Kairo, t.th.

Muhammad Firdaus, *Mekanisme Penilaian Jaminan dalam Islam*, CV Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Muhammad Natsir, *Metode Penelitian*, CV Bumi Aksara, Jakarta, 2000.

Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah Al Harani, *Majmul Fatwa Volume 9*, Darul Fiqr, Beirut, t.th.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1963.

Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Fatawa Al Kubro Jilid IV*, Darul Fiqr, Beirut, t.th.

<http://shoutussalam.co/2013/02/biografi-singkat-syaikhul-islam-ibnu-taimiyah/>

